



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu PERTAMINA dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh PERTAMINA, dipandang perlu untuk menunjuk suatu team teknis guna membantu Gubernur Bank Indonesia dan Direktur Utama PERTAMINA dalam menyelesaikan masalah-masalah PERTAMINA tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Tehnis yang terdiri dari :

1. Letnan Jenderal TNI. A. Hasnan Habib.
2. Mayor jenderal TNI. Piet Haryono.
3. Brigadir Jenderal TNI. Ismail Saleh. SH.

untuk membantu Gubernur Bank Indonesia dan Direktur Utama PERTAMINA dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh PERTAMINA.

KEDUA : Team Teknis bertugas untuk :

- a. mengadakan penelitian dan penilaian atas Rencana Anggaran PERTAMINA tahun Anggaran 1975, baik anggaran routine maupun anggaran untuk Pembiayaan proyek-proyek pembangunan.

b. mengadakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. mengadakan Penelitian dan Penilaian atas proyek-proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh PERTAMINA termasuk proyek-proyek dari anak-anak perusahaan PERTAMINA.
- c. menyampaiKan bahan-bahan pertimbangan kepada Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisaris Pemerintah dan Direktur Utama PERTAMINA mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Team Teknis dapat menghubungi dan meminta bahan-bahan yang diperlukan dari pejabat-pejabat PERTAMINA dan anak-anak perusahaannya.

KEEMPAT : Kepada Team Teknis diperbantukan beberapa tenaga teknis yang diperlukan.

KELIMA : Pembiayaan Teknis dibebankan kepada Sekretariat Negara.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Team Tehnis bertanggungjawab kepada Presiden.

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 11 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O